



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Terpadu antara:

PEMOHON IE, tempat dan tanggal lahir Xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Xxx, Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Xxx, Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo, Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx yang bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 13 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 9 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON IE**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal xxx di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pasarwajo dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan selanjutnya Para Pemohon

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengakuan di depan persidangan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I dalam usia 26 tahun berstatus suami dari seorang perempuan bernama Xxx dan belum bercerai, dan Pemohon II berusia 26 tahun berstatus istri dari seorang laki-laki bernama Xxx dan belum bercerai, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx yang bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1 (SAKSI 1)**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal xxx, di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I dalam usia 26 tahun berstatus suami dari seorang perempuan bernama Xxx dan belum bercerai, dan Pemohon II berusia 26 tahun berstatus istri dari seorang laki-laki bernama Xxx dan belum bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah adalah nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx yang bernama Imam Desa, dan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah dua orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad, dan keduanya hidup rukun, dan belum dikaruniai anak kecuali Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan suami sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, dan kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2 (SAKSI 1)**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal xxx, di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I dalam usia 26 tahun berstatus suami dari seorang perempuan bernama Xxx dan belum bercerai, dan Pemohon II berusia 26 tahun berstatus istri dari seorang laki-laki bernama Xxx dan belum bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah adalah nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx yang bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad, dan keduanya hidup rukun, dan belum dikaruniai anak kecuali Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan suami sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buton Tengah, sehingga Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah pada tanggal xxx, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx yang bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat di-*itsbat*-kan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti pada saat melangsungkan pernikahan tidak dicatatkan disebabkan kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah yang disebabkan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebelumnya pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki dan belum bercerai secara resmi, kemudian menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I dalam usia 26 tahun berstatus suami dari seorang perempuan bernama Xxx dan belum bercerai, dan Pemohon II berusia 26 tahun berstatus istri dari seorang laki-laki bernama Xxx dan belum bercerai;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx yang bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan;
5. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, yakni Pemohon I melakukan poligami liar, sebab pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan belum bercerai secara resmi;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx yang bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I dalam usia 26 tahun berstatus suami dari seorang perempuan bernama Xxx dan belum bercerai, dan Pemohon II berusia 26 tahun berstatus istri dari seorang laki-laki bernama Xxx dan belum bercerai, sehingga Pemohon I melakukan poligami liar dan Pemohon II telah melakukan poliandri dan menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan namun tidak memenuhi syarat yang ditentukan, serta terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan para Pemohon harus dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan, Undang-Undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Pemohon II mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan itsbat

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang diajukan para Pemohon tidak dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili Para Pemohon, dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat sah perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah rukun dan syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbah nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Buton Tengah pada hari *Senin* tanggal *06 Desember 2024 Masehi* bertepatan tanggal *07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah* oleh Aris Saifudin, S.Sy sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Azwar Tanda, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp130.000,00 |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)